



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal dahulu di **GRESIK**, sekarang di **KOTA MALANG**, semula Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA MALANG**, semula Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang dan atas memori banding tersebut pihak Pemohon/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang ditandatangani oleh pihak prinsipal sendiri tertanggal 30 Agustus 2013, baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa kedua belah pihak berperkara telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (INZAGE), sesuai surat keterangan memeriksa (INZAGE) berkas banding, masing-masing tertanggal 9 September 2013 untuk Pembanding dan tertanggal 10 September 2013 untuk Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H., beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dan kontra memori banding serta segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, dan tanggapan dari Pemohon/Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H., Berita Acara Sidang, serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan menguraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

Tentang Permohonan Talak ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2012 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2013 para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang siapa yang akan menjadi Mediator dan telah ditunjuk seorang Mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Malang sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Malang Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 20 Maret 2013, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Mediator tanggal 21 Maret 2013;
- 3 Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2013 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon nafkah anak untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon tunjangan 1/3 gaji Pemohon;
 - Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa 4 (empat) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah memenuhi syarat formil dan mteriil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat menguatkan dalil-dalil yang berhubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon bertempat di Malang sedang Termohon bertempat tinggal di Gresik;
 6. Bahwa roh perkawinan yang mengikat dan membuat Pemohon dan Termohon saling menyayangi, mencintai dan menghormati sudah hilang dan sirna, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yakni bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil dalam Konpensi, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat, karena ternyata telah benar dan tepat dan selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan itu terjadi, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan tersebut dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perlu menyetengahkan dalil Al-Qur'an sebagai tercantum dalam surat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik ”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding perlu mengambil alih pendapat ahli hukum islam sebagai pendapat Majelis sendiri sebagaimana tertuang dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

Artinya : “ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang dimuat dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang fakta yang terurai dalam Berita Acara Sidang tidak ditemukan penghalang atau alasan yang dibenarkan hukum sehingga Termohon/Penggugat tidak diberikan hak memperoleh sejumlah uang atau benda sebagai Mut'ah dan atau nafkah selama iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon/Tergugat wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon/Penggugat, karena ternyata dengan adanya anak dari perkawinan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat dapat dipastikan antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat sudah melakukan hubungan badan (dukhul) dan Permohonan Cerai atas kehendak Pemohon/Tergugat sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan Pasal 153;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat wajib memberikan nafkah selama Termohon/Penggugat menjalani iddah (Nafkah iddah) kepada Termohon/Penggugat, karena Termohon ternyata tidak nusyuz, tidak dalam keadaan hamil sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b);
4. Bahwa Pemohon/Tergugat wajib memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak dari perkawinan Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat selama anak tersebut belum berumur 21 tahun atau dewasa sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (d);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang telah diuraikan dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding yang pokoknya menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo telah sesuai dengan fakta dan benar, maka demi tegaknya hukum materiil yang berlaku sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, 158 dan 160, maka tuntutan Mut'ah, demikian juga tuntutan nafkah iddah dan nafkah anak patut dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tunjangan 1/3 gaji Pemohon/ Tergugat diserahkan kepada Termohon/Penggugat pasca perceraian adalah tidak tepat, karena status hukum Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding setelah berlangsungnya masa iddah menjadi orang lain (tidak mempunyai hubungan hukum). Adanya nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak sebagaimana telah di uraikan diatas adalah sejalan dengan tujuan hukum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dengan demikian tuntutan Termohon/Penggugat/Pembanding tentang tunjangan 1/3 gaji Pemohon/Tergugat/ Terbanding diserahkan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H. Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H. Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mlg;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugat rekonpensi Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) memberikan biaya keperluan 2 orang anak tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
- Menyatakan selainnya tidak dapat di terima / NO;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- 1 Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SENIN, tanggal, 11 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 7 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 18 September 2013 Nomor 367/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.